

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Kepaniteraan Perdata, Permohonan Pelaksanaan Eksekusi

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Eksekusi
2. FC KTP Pemohon
3. Fotocopy Salinan Putusan pengadilan Negeri /Banding / Kasasi
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
5. FC KTA (jika dikuasakan)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember



1. Petugas PTSP menerima pendaftaran permohonan eksekusi
2. Petugas PTSP meneruskan berkas permohonan kepada Panitera Muda Perdata untuk memeriksa berkas permohonan eksekusi
3. Panitera Muda Perdata membuat resume permohonan eksekusi
4. Panitera menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume
5. Ketua Pengadilan mempelajari permohonan eksekusi, resume dan berkas perkara yang dimohonkan eksekusi
6. Panitera Muda Perdata menghitung besarnya panjar biaya eksekusi
7. Kasir membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
8. Petugas PTSP memberikan setoran panjar biaya eksekusi yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM kepada Pemohon Eksekusi
9. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pemohon Eksekusi
10. Petugas PTSP memberikan tanda terima Pendaftaran Permohonan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember

120 Menit

120 menit / paling lama 1 hari untuk proses pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara di alamat : [https://pn-](https://pn-jember.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=138)

[jember.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=138](https://pn-jember.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=138)

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Eksekusi

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor Pengaduan 08113421222 Melalui aplikasi SIWAS www.siwasmahkamahagung.go.id Melalui nomor telepon BAWAS 021 255 783 00 Melalui nomor telepon PT Surabaya 031 503 304 2 Melalui nomor telepon PN Jember 0331 337471